PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN

(Studi Putusan Pengadilan Agama, Kabupaten Kediri Nomor 3831/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

SKRIPSI

OLEH

M.JOKO SETYAWAN

NPM. 17.02.02.2.13

NIRM. 2017.4.008.0203.1.001016

INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWALUS SYAKHSYAH

2021

PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN

(Studi Putusan Pengadilan Agama, Kabupaten Kediri Nomor 3831/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri
Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam Menempuh Program Sarjana
Strata Satu (S1)

Oleh

M.JOKO SETYAWAN

NPM. 17. 02. 022.13

NIRM. 2017. 4.008.0203.1.0010.16

INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
AGUSTUS 2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN

(Studi Putusan Pengadilan Agama, Kabupaten Kediri Nomor 3831/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

M.JOKO SETYAWAN

NPM.17.02.02.213

NIRM. 2017.4.008.0203.1.001016

Skripsi ini telah di periksa dan disetujui untuk di uji

Kediri, 09 September 2021

Pembimbing

(AHMAD BADI'.S.HI, M.Pd.I)

NIDN: 21310882

PENGESAHAN SKRIPSI

PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN

(Studi Putusan Pengadilan Agama, Kabupaten Kediri Nomor 3831/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

M.JOKO SETYAWAN

NPM.17.02.02.213

NIRM. 2017.4.008.0203.1.001016

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah

Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

Pada Tanggal ... Agustus 2021

Ketua	Sekretaris
Ahmad Badi' SH,I, M.Pd.I	**Ammar Kukuh Wicaksono, M.Pd**
NIDN.2131088201	NIDN.2107129801

Tim penguji,

1. Penguji Utama
   Zainal Arifin, M.Pd.I
   NIDN. 2125058501 (.....)
2. Penguji I
   Ahmad Badi' SH,I, M.Pd.I
   NIDN. 2131088201 (.....)
3. Penguji II
   Ammar Kukuh Wicaksono, M.Pd
   NIDN. 2107129801 (.....)

Kediri,.... September 2021

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. AHMAD FAUZI, Lc,. M.H.I

NIDN. 2123107701

MOTTO

Hidup adalah permaianan. Jika kau tidak pintar memainkan. Ya, akan dipermainkan.

PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur tercurah limpahkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan taufik serta hidayahnya sehingga pada akhir karya ini dapat selesai tepat waktu. Segala perjuangan saya sampai di titik ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yaitu bapak Kambali dan ibu Siti Asriyah yang tiada henti-hentinya mendoakan dan terus memberikan motivasi kepada saya dalam segala keadaan.
2. Pembimbing saya bapak Ahmad Badi', S.HI., M.Pd.I yang selalu sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Para teman-teman yang selalu menyemangi saya, dan memberi warna dalam kehidupan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata penulis persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang penulis sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Amiin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari hal tersebut tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materil ataupun immaterial untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, (Rektor Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.
2. Dr. Ahmad Fauzi, Lc, M.HI (Dekan Fakultas Syariah)
3. Ahmad Badi', S.HI., M.Pd.I (Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini)
4. Para Bapak/Ibu dosen dan karyawan Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri. Atas transfer pengetahuan dan penyediaan fasilitas pendidikan di kampus IAIT yang mereka lakukan selama ini.
5. Teman-teman dan kerabat yang mengisi cerita perjalanan hidup penulis.
6. Pribadi-pribadi yang ikut mewarnai kehidupan penulis hingga kini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekuragan, hal ini karena keterbatasan kemampuan dan kapasitas penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan rekomendasi untuk evaluasi penulis kedepan agar lebih baik lagi.

Kediri, 14 September 2021

Penulis

M.JOKO SETYAWAN

NPM.17.02.022.13

DAFTAR ISI

Contents

PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN.....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENGESAHAN SKRIPSI.....iii

MOTTO.....iv

PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....vii

ABSTRAK.....ix

BAB I.....1

A. Konteks penelitian.....1

B. Fokus penelitian.....3

C. Tujuan penelitian.....3

D. Kegunaan penelitian.....4

E. Definisi operasional.....4

F. Peniliti terdahulu.....10

G. Sistematika penelitian.....12

BAB II.....13

A. Perselisihan Dalam Rumah Tangga.....13

B. Perceraian.....17

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 3831/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.....23

BAB III.....27

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....27

B. Lokasi Penelitian.....28

C. Kehadiran Peneliti.....28

D. Sumber Data.....29

E. Prosedur Pengumpulan Data.....30

F. Teknik Analisis Data.....32

G. Pengecekan Keabsahan Data.....33

H. Tahap-Tahap Penelitian 33
BAB IV 35
A. Setting penelitian 35
B. Paparan Data dan Temuan Peneliti 57
C. Pembahasan 61
BAB V 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA I

ABSTRAK

M.JOKO SETYAWAN, 2021: Perselisihan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pemicu Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), Ahwal Al-Syakhsyiyyah, Syari''ah, IAIT Kediri, Dosen Pembimbing Ahmad Badi`,S.HI., M.Pd.I.

Kata Kunci: Perselisihan, Rumah Tangga, Pemicu Perceraian.

Pernikahan merupakan penyatuan dari dua orang yang memiliki pemikiran dan keinginan berbeda sehingga tak jarang terdapat perselisihan dalam rumah. Jika perselisihan tidak diatasi sedini mungkin dengan solusi yang baik, maka akan menimbulkan masalah yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Selalu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak dipahami dan tidak klarifikasi dengan baik, maka akan menimbukan dampak perceraian dalam rumah tangga. Sehingga, dari uraian diatas dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai Berikut. (1) bagaimana bentuk perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? (2) bagaimana pendapat hakim terhadap perselisihan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, seorang peneliti berperan sebagai instrumen kunci *(key-instrument)*, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *snow ball sampling*, teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* (gabungan), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif. Kemudian peneliti melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian yaitu: (1) Bentuk perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Perselisihan atau perbedaan pendapat terus menerus yang mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga memicu terjadinya perceraian. (2) Pendapat hakim terhadap perselisihan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Alasan perselisihan dalam rumah tangga sudah terdapat di dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hakim tidak menyetujui alasan yang tidak terdapat di undang-undang.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Dalam membangun rumah tangga perjalanannya menjumpai berbagai permasalahan kecil dan besar sedikit atau banyak. Hal tersebut lumrah terjadi dalam masyarakat. Permasalahan yang muncul dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga yang bisa menjadikan dampak positif dan negative. dampak postifnya adalah dalam perselisihan tersebut bisa saling mendewasakan antara suami istri, tetapi dampak negatifnya apabila pertengkaran berujung dengan kemarahan dan keributan yang tiada bertepi atau berakhir dengan damai saling mengerti dan saling memaafkan. Sampai dengan rumah tangga orang yang memiliki keutamaan dalam agama juga tidak lepas dari masalah perselisihan pertengkaran dan kemarahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan adalah adanya dukungan sosial berupa dukungan secara emosional dari suami istri, maupun sebaliknya dalam menyelesaikan masalah-masalah ringan maupun berat dalam hidup berumah tangga.

Suatu pernikahan dianggap ideal oleh masyaraakt apabila antara pasangan suami istri memiliki kematangan, baik dari segi biologis maupun psikologis. Kematangan biologis adalah apabila seseorang telah memiliki kematangan baik dari segi usia maupun dari segi fisik/jasmani. Dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun.[1] Sedangkan kematangan psikologis adalah bila seseorang telah dapat mengendalikan emosinya dan dapat berpikir secara baik, dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaan subjektif – objektif.[2] Cinta selalu memberi, bukan meminta. saling mencintai berarti saling memberi perasaan, baik penghormatan, penghargaan dan materi. Puncak dari kekuasan cinta adalah kalau bisa memberikan sesuatu yang dapat diterima dengan senang hati dan sesuai dengan hukum Allah SWT.

---

[1] Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang perkawinan.

[2] Haryadi, *menikah sunnah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 67.

Pernikahan merupakan suatu yang sakral yang tidak hanya berhubungan secara horizontal tetapi juga berhubungan secara vertical, yaitu tidak hanya mengikat dua tubuh manusia, tetapi juga mengikat batin atau rohani yang bertanggung jawab seacara langsung kepada Tuhan. Pernikana serta menjadi salah satu dambaan dan harapan hampir setiap orang yang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia dengan orang yang dicintainya. Menurut UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha.[3]

Tujuan pernikahan adalah mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan, dan keturunan. Dalam Undang-Undang perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah.[4] Menikah disyariatkan oleh Islam dengan tujuan untuk menyempurnakan agama, melaksanakan sunah rosul, serta menjaga dari hal yang dilanggar, dan mendapatkan sakinah dalam hidupnya sampai akhir hayat, yakni ketenangan serta membangun generasi beriman.[5]

Dalam membangun rumah tangga manusia tetap membawa sifat manusiawinya yaitu keegoisan. Orang yang memasuki kehidupan perkawinan pastilah membawa kebutuhan, harapan dan keinginannya sendiri-sendiri. Individu berharap bisa memenuhinya dalam institusi perkawinan yang dibangun. Kepuasan pernikahan seseorang ditentukan oleh tingkat terpenuhinya kebutuhan, harapan dan keinginan orang yang bersangkutan. Orang akan merasakan suka duka kehidupan pernikahan dalam usahanya mencapai pemenuhan ini. Persepsi individu terhadap situasi yang dialami sehari-hari itu menjadi dasar penilaian terhadap kepuasan pernikahannya. Kepuasan pernikahan seseorang merupakan penilaiannya sendiri terhadap situasi perkawinan yang dipersepsikan menurut tolak ukur masingmasing pasangannya.

---

[3] Esa (Walgito, 1984)
[4] Pasal 3, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang perkawinan.
[5] Akbar (dalam Dian, 2005)

Perselisihan dalam rumah tangga itu pasti ada. Jika perselisihan tidak diatasi sedini mungkin dan dengan solusi yang baik, maka akan menimbulkan masalah yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi pada pasangan muda akhir-akhir ini.[6] Selalu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak dipahami dan tidak diklarifikasi dengan baik, maka akan menimbulkan dampak perceraian dalam rumah tangga. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 116 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Perselisihan dalam rumah tangga, kiranya dipandang sebagai faktor yang cukup penting dalam memicu perceraian. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan judul "**Perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian**".

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pendapat hakim terhadap perselisihan dalam rumah tangga sebagai Kabupaten Kediri?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui bentuk perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Kediri.
2. Mengetahui pendapat hakim terhadap perselisihan dalam rumah tangga sebagai kabupaten Kediri.

[6] Arsip Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

D. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian dikatakan berhasil jika dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait dengan perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian.

2. Bagi Penulis

   Hasil dari penelitian ini bukan hanya sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis, tetapi juga untuk mahasiswa fakultas syariah pada umumnya terkhusus program studi Akhwalush Syakhsyiyah IAI Tribakti Kediri.

3. Bagi Masyarakat

   Memberikan tambahan wawasan pada masyarakat terkait dengan bentuk perselishan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian dan pendapat hakim terhadap perselisihan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.

E. Definisi operasional

Definisi operasional ini bermaksud untuk mempertegas dan memperjelas judul diatas. Proposal skripsi dengan judul "Perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian" (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3831/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr).

1. Perselisihan dalam rumah tangga

Konflik secara bahasa yakni berawal dari kata *confligere* dengan makna saling pukul. Secara makna sosiologisnya, konflik dapat diartikan suatau proses sosial, pertentangan, perselisihan yang terjadi antara beberapa orang dengan orang lain dengan upaya untuk menyingkirkan dan menghancurkan antara satu dengan yang lain, sehingga membuat lawannya tidak berdaya[7]. Konflik dapat juga diartikan sebagai perselisihan, pertentangan, dan percekcokan. Jadi konflik sosial didefinisikan pertentangan antar anggota dalam kelompok maupun dalam masyarakat yang terjadi dikehidupan mereka[8]. Dalam realita konflik adalah sebuah usaha yang dibuat untuk melemahkan lawannya dengan tanpa memperhatikan asas nilai-nilai yang berlaku dikehidupan bermasyarakat[9]. Adabeberapa pendapat mengenai pengertian konflik yang diutarakan oleh banyak ahli yakni: Lawang mengartikan konflik sebagai suatu usaha perjuangan yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai, status maupun kekuasaan. Dalam konflik memiliki tujuan tidak hanya untuk keuntungan semata, namun ditujukan untuk menundukkan pesaing maupun lawan mereka. Menurutnya lagi, konflik diartikan juga suatu benturan kepentingan maupun kekuatan yang ditujuakan untuk merebut sumberdaya sosial kemasyarakatan. Sumber daya ini termasuk, sumber daya ekonomi, sumber daya politik dan sumber daya budaya yang cukup terbatas[10].

Kartini Kartono menyebutkan pengartian kata ini mengarahkan kepada semua bentuk ketidakserasian, benturan, ketidaksesuaian, tabrakan, perkelahian, oposisi, pertentangan, dan interaksi sifat sebagai antagonis bertentangan[11]. Menurut Coser arti konflik adalah suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status langka, kemudian kekuasaan serta sumber

---

[7] M Syawaludin, Memaknai Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional, *Jurnal Raden Fatah,* jurnal.radenfatah.ac.id, 2.
[8] Indonesia, (Kamus Besar Bahasa Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 587.
[9] Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 99.
[10] Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: universitas terbuka,1994), 53.
[11] Hendyat Sotopo, *Perilaku Organisasi:Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan*, (Bandung: Rosda dan UNM, 2012), 267

dari sebuah pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan dan bisa disebut dieliminir saingannya.

George Simmel mendefinisikan konflik: " *just as the universe needs „love and hate" that is attractive and repulsive forces, in order to attain a determinate shape, needs some quantitative ratio of harmony and disharmony, of association and competition of favorable and unfavorable tendencies.*[12] Artinya Seperti alam semesta yang membutuhkan "cinta dan kebencian", itu adalah kekuatan yang menarik dan menjijikkan, untuk mencapai bentuk kepastian, membutuhkan beberapa rasio kuantitatif harmoni dan ketidakharmonisan, asosiasi dan persaingan antara kecenderungan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan.

Menurut definisi Stephen R. Robbins konflik adalah: proses yang diciptakan dengan upaya yang sengaja dibuat dan dibentuk oleh orang A untuk melawan upaya B sebagai bentuk penolakan sehingga menjadikan frustrasi B untuk mencapai tujuannya dalam memajukan kepentingannya.[13] Sedangkan Winardi mendefinisikan konflik adalah adanya oposisi atau pertentangan pendapat antar orang-orang, antar kelompok-kelompok atau antar organisasi-organisasi.[14] Alo Liliweri mendefinisikan konflik adalah bentuk perasaan yang tidak sesuai yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain[15].

---

[12] Georg Simmel, *On Individuality And Social Form,* (London: The University Of Chicago Press, 1971), 72.

[13] Fathurrahman Muhtar, *Konflik dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Nahdhatul Wathan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Disertasi Doktor* , (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 28.

[14] Winardi, *Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), 1

[15] Allo Liliweri, komunikasi antar pribadi(citra aditya bakti: bandung 1997)128.

Vasta berpendapat dalam jurnal Indati, terjadinya konflik itu jika ada penolakan kepada seseorang yang melakukan kegiatan tetapi seseorang yang lain menolaknya, menyangkal, dan merasa akan keberatan ataupun ketidak setujuan dengan apa yang telah dilakukan seseorang.[16] Konflik akan bermunculan jika terdapat kesalahpahaman pada sebuah kondisi dan situasi personal sosial maupun kelompok tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan terdapat adanya personal antagonisme emosional. Konflik-konflik destruktif meliputi ketidak sesuaian tentang hal-hal seperti tujuan alikasi sumberdaya, distribusi imbalan, kebijaksanaan, prosedur dan penegasan pekerjaan dengan manajemen konfliknya kompetisi, konfrontasi, ancaman, agresi, kekuatan.[17]

Islam menyebut konflik dengan bahasa perselisihan. Perselisihan sendiri masuk dalam konteks konflik, yang menyatakan sikap tidak sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Masalah konflik diperumpamakan seperti pedang bermata dua, disatu sisi dapat sangatlah bermanfaat jika dipergunakan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, namun disisi lain dapat sangat merugikan dan mendatangkan malapetaka jika dipergunakan untuk bermusuhan atau bertikai serta berkelahi. Demikian halnya dengan kelompok organisasi, walaupun dengan hadirnya konflik itu sendiri sering menyebabkan suasana tegang, tetap diperlukan guna memajukan perkembangan organisasi. masalah konflik ini, bisa dijadikan sebuah alat untuk melakukan perubahan-perubahan, akan tetapi konflik bisa juga membuat intensitas kinerja turun, tergaggu, rasa tidak percaya, dan ketakutan kepada lawan baik personal maupun kelompok organisasi jika tidak dapat dikendalikan.[18]

---

[16] Aisyah Indati, *Konflik Pada Anak: Pengaruh Lingkungan Dan Tahap Perkembangannya. Laporan Penelitian*, (Jogjakarta: Fakultas Psikologi, UGM, 1996). 35.
[17] Wirawan, *Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba, 2010), 62.
[18] Wirawan, *Manajemen Konflik*, 259

Menurut Poloma konflik akan memperkuat intensitas hubungan kelompok, serta akan meningkatkan kesolidaritasan antar anggota kelompok. Terjadinya konflik itu tercipta antar kelompok in group dan kelompok our group. Pada saat terjadinya konflik antar kelompok, maka anggota akan semakin sadar sebagai identitas mereka sebagai anggota kelompok in group. untuk menghadapi kelompok luar lain atau out group. Terjadinya konflik juga memperkuat garis batas antara kelompok satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, kelompok lain juga akan membentengi dirinya dari kelompok sosial lain agar tidak lebur dari hantaman kelompok luar.[19]

Menurut kamus besar bahasa indonesia makna kata perselisihan diambil dari kata selisih, yang artinya tidak sama. Dapat disimpulkan perselisihan dalam rumah tangga adalah permasalahan perbedaan pendapat dalam rumah tangga atau keluarga. Sehingga terjadi konflik atau perdebatan yang menimbulkan pertengkaran.

2. Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata "bercerai" itu sendiri artinya "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri." Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam UndangUndang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksananya.

[19] Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, terj. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.
c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

F. Peniliti terdahulu

1. Skipsi oleh Juliana pada tahun 2019 dengan judul "Frigiditas Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.152/Pdt.G/2018/PA.PRG)".[20] Skripsi ini menjelaskan tentang Frigiditas Isteri Sebagai Alasan Perceraian karena tidak adanya keharmonisan dan ketidak nyamanan dalam berhubungan yang mendatangkan percek-cokan secara terus menerus. Masalah ini sering terjadi di masyarakat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pinrang No.152/Pdt.G/2018/PA.PRG.
2. Skripsi oleh Erin Pionita Sari pada tahun 2019 dengan judul "Faktor-faktor terjadinya kawin cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang".[21] Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana prakter terjadinya kawin cerai di Desa Sosokan Muara Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan faktor-faktor penyebab terjadinya kawin cerai di Desa Sosokan Muara Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.
3. Skripsi oleh Nur Muhammad Nafiturrohman Asshofi pada tahun 2019 dengan judul "Konflik keluarga antara suami istri dengan orang tua dalam satu rumah perspektif pertukaran sosial".[22] Skripsi ini menjelaskan tentang Konflik antara suami istri dengan orangtua di desa Carangrejo mencakup 4 faktor yakni pertama komunikasi. Konflik yang terjadi tersebut disebabkan oleh munculnya respon, tanggapan atau reakasi dari penerima pemberi isyarat atau komunikator itu kurang baik, sehingga muncul perbedaan dan

---

[20] Skripsi, jUliana, frigiditas istri sebagai alasan perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.152/Pdt.G/2018/PA.PRG), 2019.
[21] Skripsi, Erin Pionita Sari, Faktor-faktor terjadinya kawin cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, 2019.
[22] Skripsi, Nur Muhammad Nafiturrohman, Konflik keluarga antara suami istri dengan orang tua dalam satu rumah perspektif pertukaran sosial. 2019.

ketidaksamaan dalam keluarga tersebut. Dalam komunikasi ini juga salah satu dari komunikator sering memaksakan diri untuk difahami oleh komunikan, sehingga memunculkan konflik dikarenakan penafsiran yang salah. Kedua kepribadian individu. Faktor individu adalah salah satu sebab munculnya konflik keluarga dimasyarakat tersebut. Karakter individu juga yang memunculkan keberagaman sifat antar anggota keluarga, sehingga sangat mudah terjadi konflik yang cukup signifikan. Ketiga perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan merupakan faktor yang membuat keluarga di masyarakat tersebut banyak konflik. Perbedaan ini juga dipicu karena ada keinginan dan kemauan yang berbeda antar keluarga dan antar individu dalam keluarga tersebut. Keempat dukungan. Tidak adanya dukungan disini adalah faktor yang sangat sering diutarakan oleh para informen. Kurangnya dukungan yang diberikan kepada anggota memberikan dampak yang kurang baik, sehingga muncul konflik dalam keluarga tersebut.

4. Jurnal oleh Desi Wulandari pada tahun 2019 dengan judul "Pengalaman ramaja korban broken home".[23] Jurnal ini menjelaskan bahwa keluarga adalah suatu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama dengan hubungan darah atau ikatan pernikahan. Perselisihan dalam keluarga dapat menimbulkan keretakan keluarga atau krisis keluarga atau broken home. Keadaan keluarga yang krisis dapat menimbulkan kerugian pada banyak pihak terutama anak. Penelitian ini memiliki untuk mengetahui dan memahami pengalaman individu saat remaja yang menjadi korban broken home serta memberikan gambaran mengenai bagaimana remaja yang menjadi korban broken home dapat bertahan dan menjalani kehidupan.

[23] Jurnal, Desi Wulandari, Pengalaman ramaja korban broken home, 2019.

G. Sistematika penelitian

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam sekripsi ini sebagai berikut :

BAB 1: Pendahuluan, yang membahas tentang:

a) latar belakang masalah,
b) rumusan masalah,
c) tujuan penelitian,
d) kegunaan penelitian
e) definisi oprasional dan
f) sistematika penulisan.

BAB II: kajian pustaka, yang membahas tentang:

a) perselisihan dalam rumah tangga
b) perceraian

BAB III: Metode penelitian, yang membahas tentang:

a) pendekatan dan jenis penelitian,
b) kehadiran penelitian
c) lokasi penelitian,
d) sumber data,
e) prosedur pengumpulan data,
f) teknis analisis data,
g) pengecekan keabsahan data,
h) tahap-tahap peneliti an.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang:

a) setting penelitian,
b) paparan data dan temuan penelitiann dan
c) pembahasan penelitian.

BAB V: Penutupan, yang membahas tentang:

a) kesimpulan dan saran

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Perselisihan Dalam Rumah Tangga

Menurut Robbins, perselisihan terjadi karena adanya suatu keadaan yang menjadi latar belakang kondisi itu (*accident conditions*). Sumber terjadinya perselisihan dalam kondisi tersebut sebagai penyebab terciptanya konflik. Konflik terdiri dari tiga unsur, yakni: struktur, komunikasi, dan variable pribadi.[24]

1. Struktur.

   Di dalam struktur yang jelaskan, mencakup tentang struktural di dalam keluarga dan sosial dimasyarakat yang berada dilingkungan keluarga, pembagian tugas oleh antar invidu tersebut di dalam keluarga, ketidak cocokan individu tersebut dengan masyarakat. ketidakcocokan tujuan antara individu tersebut dengan komutias kelompok dari individu terbut atau kelompok lain.

2. Komunikasi.

   Kurang baiknya komunikasi dantara para individu, dikarenakan kemungkinan perbedaan dalam hal gagasan maupun ide-ide personal yang terjadi di dalam anggota keluarga yang menjadikan sumber konflik dikeluarga. Kesulitan dalam berkomunikasi antar sesama ini menjadikan terbentuknya konflik, karena perbedaan penangkapan pemahaman yang berbeda antar personal maupun kelompok keluarga.

[24] Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, 102.

3. Variable Pribadi.

Salah satu sebab konflik lainnya berpotensi terjadi adalah faktor pribadi individu, yang ada pada penilaian antar individu, kemudian karakter individu juga yang memunculkan keunikan dan keberagaman, sehingga sangat mudah terjadi konflik yang cukup signifikan. Masalah diatas, tiap individu berbeda dalam menanggapinya sehingga cenderung akan menjadi penyebab terjadinya konflik dalam keorganisasian yang khususnya di dalam keluarga.[25]

Namun beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam hal ini keyakinan yang tidak dapat menerima kemajemukan akan menjadi penyebab konflik.
b. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan ini bisa menimbulkan konflik, semisal masih ada larangan menikah dikarenakan perbedaan suku dan ras, dan jika dilanggar akan muncul konflik dalam keluarga mereka.
c. Perbedaan kepentingan. Seseorang akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan keinginan mereka sendiri tanpa peduli orang lain.[26]

Dalam kompilasi hukum Islam juga terdapat keterangan mengenai syiqaq yakni dalam pasal 116 bagian f menerangkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[27] Dikuatkan oleh Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 yakni Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.[28] Perselisihan dalam rumah tangga ini bisa disebabkan komunikasi kurang baik, sehingga perselisihan dalam rumah tangga bisa berdampak perceraian.

---

[25] Robbins Sp dan Judge, *Perilaku Organisasi, 175.*

[26] Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial,* (Bandung:Bina Cipta, 2006), 70

[27] Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum nasional*, Cet. I, (Jakarta:Logos, 1999), 176.

[28] Undang-undang No 1 Tahun 1974

Komunikasi yang kurang baik antar individu dan yang menjadikan perselisihan tersebut sangat cepat terjadi. dikarenakan kemungkinan rasa saling memiliki dan memahami antara suami dan istri, anak dan mertua, yang bisa terjadi karena perbedaan organisasi, perbedaan tujuan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan tujuan. Sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan, maka akan mempercepat potensi terjadinya konflik tersebut.

Struktural sosial masyarakat juga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga suami istri yang mungkin dikarenakan perbedaan pemahaman organisasi keagamaan. Faktor tersebut adalah factor internal, namun yang sangat mempengaruhi adalah adanya faktor internal individu yang tidak dapat memahami tugas masing-masing dalam keluarga.

Konflik selalu terjadi disetiap kehidupan manusia. Konflik bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Walaupun konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari, namun pada hakikatnya konflik tidak disukai bayak manusia, karena hakikat manusia adalah mencintai kedamaian.[29] Ada beberapa pemecahan konflik yang bisa digunakan:

a. mencegah pemicu konflik sebelum terjadi

Pemecahan konflik pertama adalah dengan cara mencegah konflik sebelum terjadi. Manusia memiliki insting yang cukup baik untuk menganalisa sesuatu sebelum terjadi. Salah satunya adalah dengan memikirkan dampak yang akan terjadi. Begitu juga dengan pencegahan konflik, seseorang yang mempunyai hakikat manusia akan mencegah konflik sebelum muncul konflik yang lebih besar. Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Penanganan Konflik Sosial Bab 3 tentang Pencegahan Konflik pasal 6 menerangkan bahwa pencegahan konflik dapat dilakukan dengan peringatan dini sebelum konflik dan meredam

[29] Agus Purnomo, *Ideologi Kekerasan: Argumentasi Teologis – Sosial Radikalisme Agama*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 1.

potensi konflik yang terjadi.[30] Konflik bisa dicegah dengan penanganan pemicu konflik sebelum konflik itu muncul dan lebih besar.

b. Dialog

Pemecahan konflik yang selanjutnya adalah dilakukan dengan dialog. Dialog merupakan penemuan titik unsur masalah yang dilakukan oleh pelaku konflik. Dalam dialog harus ada unsur keinginan, kerelaan serta harapan dari para pelaku konflik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Dialog merupakan cara yang kedua untuk meminimalisir konflik yang terjadi, dan upaya menyelesaikan persoalan konflik. Dalam Islam dialog sering dilakukan oleh rosulullah untuk menghindari konflik. Konflik yang muncul bisa diatasi dengan dialog yang halus serta lemah lembut.[31]

c. Musyawarah

Musyawarah merupakan tindakan yang baik jika terdapat konflik. Musyawarah juga dapat meredam konflik yang terjadi jika konflik yang muncul tidak dapat diselesaikan. Dalam penyelesaian konflik yang melalui musyawarah, biasanya terdapat orang ketiga sebagai pendamai konflik tersebut. Hal ini dimaksudkan agar adanya pihak yang netral dalam konflik yang terjadi. Musyawarah sering diterapkan oleh Rosulullah dalam masalah apapun, dan bahkan dalam masalah keluarga rosulullah bermusyawarah dengan istrinya.[32]

---

[30] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012

[31] Abu Al-Fida Isma'il, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, juz 4, (Dar Al-Thaybah, tp : 1999), 613.

[32] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 244.

d. Menghindari konflik yang lebih besar

Konflik akan terjadi ketika ada pemicu yang menyebabkan konflik itu muncul. Setelah konflik itu reda, keharusan yang dilakukan oleh pelaku konflik adalah menghindari pemicu konflik yang lebih besar. Sehingga konflik tersebut tidak akan menjadi lebih besar lagi. Penghindaran konflik juga disebut dengan with drawing atau menarik diri dari konflik dengan cara menghindar. Prinsip ini dilakukan untuk membuat konflik tersebut menjadi lebih kecil dan bisa diselesaikan dengan baik.[33]

Konsekuensi dari perselisihan yaitu akan muncul perubahan-perubahan, seperti Keakraban di antara kelompok akan meningkat. Timbulnya pemimpin-pemimpin baru. Hambatan-hambatan persepsi kelompoknya dan kelompok lain yang berkonflik. Munculnya stereotipe yang negative. Seleksi wakil-wakil yang kuat. Perkembangan akan kebutuhan terhadap diri masing-masing.

B. Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[34] Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti "pisah" dari kata dasar "cerai". Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.[35] Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Perceraian merupakan bagian

---

[33] Hayat, *Teori Konflik Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Islamika, Vol. 10, No 2, Desember 2013, 280

[34] Subekti, "Pokok-pokok Hukum Perdata", Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 6, No. 1, 2017

[35] Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11, h. 175

dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istei tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya.

Dari definisi diatas bahwa perceraian merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik maupun di dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP dengan semena-mena seperti yang terjadi sekarang ini.[36]

2. Alasan untuk melakukan perceraian

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian menurut PP No 9 Tahun 1975 adalah:[37]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut taanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan beratyang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

[36] F.X. Suhardana, Hukum Perkawinan, (Jakarta: Penerbit Prenhalindo, 2001), h. 102.
[37] Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam, (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2015, h. 61-62

Dalam kompilasi terhadap tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama islam, yaitu:

a. Suami melanggar taklik talak
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[38]

dari pasal 116, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relatif panjang karena sebelumnya tidak ada.

Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar "janji" yang telah diucapakan dan isterinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri. UUP tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian dan di dalam KHI, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama islam, maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan.

3. Prosedur Perceraian

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:

a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989).
b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar`iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);

[38] Zinuddin Ali. Hukum perdata islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009). h. 74- 75.

c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan termohon.

Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah:

a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
b. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989)
c. Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
d. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

Permohonan tersebut memuat :

a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman pemohon dan termohon.
b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
d. Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan

permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).

e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara:

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
2. Pemohon dan termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
   a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
   b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
   c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
4. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
   a. Permohonan dikabulkan. Apabila termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.

b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
c. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

5. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
   a. Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
   b. Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
   c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).
   d. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
6. Akibat Perceraian terhadap Istri danAnak

Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 41 UUP: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterinya.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 3831/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

Pertimbangan hukum dalam kasuss tersebut bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas; bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (vide bukti P.2) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat terbukti bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi (Xxxx dan Xxxx) yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat dijadikan tauladan dalam keluarga, karena sering minum minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain antara Penggugat dan Tergugat sekarang pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat Mabuk mabukan dan Menjalin hubungan dengan Wanita lain lalu bertengkar yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi. dengan demikian unsur perceraian perceraian terus menerus tersebut telah terpenuhi; Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan hingga sekarang berlangsung dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dapat bersabar tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pisah tempat tinggal juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur mendamaikan juga telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan "Pengertian percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi "; dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan "Pengertian percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat

didamaikan lagi "; dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri ",

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya tidak bisa saling menghargai terhadap pihak lainnya sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang Artinya:" Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan merujuk dan mengambil alih dalil fiqhi yang Artinya: " Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.

BAB III
METODE PENELTIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara yang pada hari-hari sebelumnya sudah dipersiapkan secara matang agar mendapatkan data atau informasi-informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu.[39] Dalam penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif juga sering disebut dengan penelitian naturalistic karena penelitia kualitatif meneliti sesuatu hal dengan kondisi yang alami yang terjadi dilapangan. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data akhir yang berbentuk deskriptif atau berupa tulisan, ucapan atau perilaku yang sedang diamati cenderung menganalisis dengan pendekatan induktif. Metode kualitatif lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis serta hasil dapat berkembang sesuai dengan data-data atau fakta yang terjadi dilapangan.[40]

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*Field research*), dimana dalam penelitian ini menitikberatkan pada proses yang dijalani seperti hasil pengumpulan data untuk mencari pendapat, sikap dan respon masyarakat. Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dalam melaksanakan pengumpulan sumber data baik dari kata-kata lisan atau wawancara, tulisan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini dapat disajikan apa adanya sesuai yang diperoleh peneliti di lapangan untuk di telaah dan diproses lebih lanjut yang akan memberikan makna sehingga membentuk laporan akhir yang bisa dimengerti . masyarakat luas.[41]

---

[39] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.
[40] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017). 28.
[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif & RND* . (Bandung: Alfabeta, 2010)

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Jl. Sekartaji No. 12, Sumber Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Jawa Timur 64182, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai buruh karyawan di pabrik gudang garam serta petani. Proses perceraian yang masyarakat kediri lebih khususnya wilayah kabupaten dilakukan di pengadilan agama kabupaten kediri.

Peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Jl. Sekartaji No. 12, Sumber Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Jawa Timur 64182, karena semakin banyak kasus perceraian akan semakin memudahkan peneliti dalam menemukan data terkait fokus penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal, kehadiran peneliti adalah untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci dalam menangkap makna dan sekaligus alat pengumpul data. Dengan demikian kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui statusnya oleh obyek atau informan.[42]

Instrument selain manusia dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai instrument. Oleh karena itu, kehadiran untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan.[43]

---

[42] Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 99

[43] Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi aksara, 2013), cet.ke-1, h. 278

D. Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana informan atau subjek tersebut, dan dengan cara bagaimana data peneliti diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Sumber data Primer yaitu dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium.[44] Dalam hal ini peneliti akan memperoleh sumber-sumber yang terkait dengan kasus perceraian yang disebabkan kesenjangan seksual. Orang yang akan peneliti jadikan informan, dan menjadi sasaran peneliti yaitu pihak pengadilan yang terkait prosesi persidangan di pengadilan agama kabupaten kediri.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.[45] Data Sekunder adalah sumber yang dapat diperoleh dari bacaan atau hasil pengumpulan dari orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi menurut keperluan mereka yang terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi daerah. Dalam hal ini peneliti akan mendapatkan sumber-sumber lain dari buku ataupun dari dokumentasi hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti. Tidak hanya itu saja sumber sekunder dapat diperoleh oleh peneliti yaitu dari sumber masyarakat yang terlibat dalam kasus perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian di pengadilan agama kabupaten kediri.

---

[44] Nasution, *Metode Penelitian Resarch (Peneliti Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143

[45] Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 20013),h. 116.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan. Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu :

1. Metode Observasi

   Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi melibatkan tiga objek sekaligus, yaitu: a) lokasi tempat penelitian berlangsung, b) beberapa informan dengan peran-peran tertentu, dan c) aktivitas para informan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Jenis observasi jika dilihat dari keterlibatan pengamatan dalam kegiatan orang yang diamati, maka dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

   a. Observasi partisipan. Dalam observasi partisipan *(participant observation)* pengamat ikut dalam kegiatan yang dilakukan subyek yang diteliti atau diamati.
   b. Observasi tak partisipan. Dalam observasi tak partisipan *(non participant observation)* pengamat berada diluar subyek yang diteliti atau diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian observasi tak partsipan dikarenakan pengamat tidak mengikuti kegiatan dan proses pelaksanaanya.

Peneliti melakukan observasi pada pihak-pihak yang melakukan pengadilan perceraian. Observasi dilakukan di Jl. Sekartaji No. 12, Sumber Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Pihak-pihak yang melakukan proses persidangan juga sebagai informan seperti hakim yang memutuskan perkara terkait perselisihan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.

2. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[46] Menurut Lincoln dan Guba, maksud mengadakan wawancara, antara lain: mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan.[47]

Dengan metode wawancara peneliti akan memperoleh informasi yang luas dari informan. Dalam kasus yang akan diteliti, peneliti akan mewawancarai langsung pihak pengadilan, Adapun informan yang akan diwawancarai sebagai berikut:

a. Satu pihak mediasi: Wawancara dilakukan dengan pihak mediasi untuk mengetahui bentuk-bentuk perselisihan dalam rumah tangga.
b. Dua orang pihak panitera dan wakil panitera: Wawancara dilakukan dengan pihak panitera dan wakil panitera untuk memperoleh data perceraian yang di sebabkan perselisihan dalam rumah tangga.
c. Satu pihak ketua hakim atau ketua majelis: Wawancara dilakukan dengan pihak ketua hakim atau ketua majelis untuk mengetahui pendapat hakim terhadap perselisihan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.

[46] Nasution, Metode Penelitian Resarch .., h. 113.
[47] Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., h. 135.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.[48] Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan dalam memperoleh data. Dengan memperoleh dokumentasi akan mempermudah peneliti dalam penelitian. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.[49] Dokumentasi dilakukan saat observasi, wawancara serta dokumentasi-dokumentasi yang dimiliki pengadilan saat mediasi ataupun melakukan sidang.

F. Teknik Analisis Data

Proses pengelolaan data pada penelitian ini berupa analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk akan dipelajari dan direfleksikan serta membuat kesimpulan sehingga mudah diambil oleh diri sendiri dan orang lain.[50] Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat. Pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi teoritis terkait informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dan universal.

---

[48] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyususnan Skripsi* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h.112

[49] Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),h. 158.

[50] Nana SyaodihSukmadinata, *MetodelogiPenelitianPendidikan*(Bandung: PT. RemajaRosdaKarya, 2011), h. 222

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk dapat melakukan pemeriksaan keabsahan data, maka ada beberapa kriteria pemeriksaan keabsahan data. Ada empat kriteria pemeriksaan keabsahan data, yaitu: Pertama, derajat kepercayaan (*credibility*), penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kedua, keteralihan (*transferadibility*), dalam kriteria yang kedua ini berbeda dengan validitas internal dari nonkualitatif, konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks populasi yang sama yang diperoleh atas sampel. Ketiga, ketergantungan (*dependability*), seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Keempat, kepastian (*confirmability*), kriteria ini berasal dari objektifitas menurut non kualitatif. Sesuatu dikatakan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang.[51]

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Tahap Persiapan

   Peneliti mengumpulkan buku-buku yang relevan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Selain mengumpulkan buku atau tulisan yang relevan, peneliti juga mempersiapkan rancangan penelitian yang dibuat oleh peneliti, memilih lapangan penelitian dan membuat perizinan untuk memperlancar dalam proses penelitian kami.

2. Tahap Pelaksanaan

   Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam tahap penelitian, peneliti membuat daftar pertanyaan sebelum dilakukannya wawancara ke lapangan tempat penelitian dan mencatat dokumen yang diperlukan. Guna mempermudah dalam kelancaran wawancara serta informasi yang diperlukan.

---

[51] Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.... h. 173

3. Tahap Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh selanjutnya data tersebut dikelompokkan berdasarkan masing-masing rumusan masalah kemudian dianalisis. Dalam tahap analisis ini peneliti memilah dan memilih hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Membedakan data yang penting dan data yang tidak penting. Apabila dalam perolehan data. apabila masih ada data yang kurang, peneliti kembali melakukan wawancara lagi terkait data yang diperlukan.

4. Tahap Laporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang berbentuk laporan tertulis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan judul laporan "Perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian" (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri).

BAB IV

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting penelitian

1. Letak geografis pengadilan agama kabupaten kediri

Pengadilan agama kabupaten kediri berada 60 m diaras permukaan laut dengan luas wilayah 1386 km^2 yang tediri daari 26 kecamatan, 345 desa. Wilayah kabupaten kediri diapit oleh 5 kabupaten, yakni :

Sebelah utara = kab. Jombang dan Nganjuk

Sebelah timur = kab. Jombang dan Malang

Sebelah selatan = kab. Tulung agung dan Blitar

Sebelah barat = kab. Tulung agung dan Nganjuk

Kabupaten kediri secara geografis terletak dibujur timur : 111^0 47' 5" – 112^0 18' 20" dan lintang selatan : 7^0 36' 12" – 8' 0' 20" berada 60 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 1386 km yang terdiri dari 26 kecamatan, 345 desa.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Kabupaten Kediri

Struktur organisasi pengadilan Agama kabupaten kediri ada beberapa bagian,yaitu :

Ketua : Hj. Musri, SH., MH

Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Kelompok Hakim :- Drs. Sultoni, MH

- Drs. H. Idris, MHI

- Dr. H. Toif, Drs., MH

- Drs. Agus Suntono, MH
- Drs, H. Imam Rosidin, MH
- Drs, Munasik, MH
- Arudji, Sh., MH
- Drs. H. Darsani
- Drs. Moch Rusidi, MH

Panitera : Heri Eka Siswanta, S.H., M.H

Panmud Hukum : Dra. Hj. Titik Purwantini, MH

Staf : Ariyadi, SH
Arif Aminudin
Farich Nuryana, SE
Aulia Rahman, SH

Panmud Gugatan : Moh. Imron, SH., MH

Staf : Driya Primasthi, SE
Miftakhul Wakhid, SH
Fahrul Hardianto, S.Kom
Aditiya Ramadhani P, S. Kom
Moch. Aminuddin

3. Daerah Yurisdiksi / hukum pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Daerah yurisdiksi sebagai kekuasaan atau wewenang hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri meliputi :

1. Kecamatan Badas

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Badas di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Lamong (Kodepos : 64216)
- Kelurahan/Desa Canggu (Kodepos : 64217)
- Kelurahan/Desa Krecek (Kodepos : 64218)
- Kelurahan/Desa Blaru (Kodepos : 64219)
- Kelurahan/Desa Badas (Kodepos : 64221)
- Kelurahan/Desa Tunglur (Kodepos : 64222)
- Kelurahan/Desa Sekoto (Kodepos : 64223)
- Kelurahan/Desa Bringin (Kodepos : 64224)

2. Kecamatan Banyakan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyakan di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Banyakan (Kodepos : 64157)
- Kelurahan/Desa Jabon (Kodepos : 64157)
- Kelurahan/Desa Jatirejo (Kodepos : 64157)
- Kelurahan/Desa Manyaran (Kodepos : 64157)
- Kelurahan/Desa Maron (Kodepos : 64157)
- Kelurahan/Desa Ngablak (Kodepos : 64157)
- Kelurahan/Desa Parang (Kodepos : 64157)
- Kelurahan/Desa Sendang (Kodepos : 64157)

- Kelurahan/Desa Tiron (Kodepos : 64157)

3. Kecamatan Gampengrejo

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Gampengrejo di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Gampeng (Gamping) (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Jongbiru (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Kalibelo (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Kepuhrejo (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Ngebrak (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Plosorejo (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Putih (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Sambirejo (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Sambiresik (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Turus (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Wanengpaten (Kodepos : 64182)

4. Kecamatan Grogol

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Grogol di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Bakalan (Kodepos : 64151)
- Kelurahan/Desa Cerme (Kodepos : 64151)
- Kelurahan/Desa Datengan (Kodepos : 64151)
- Kelurahan/Desa Gambyok (Kodepos : 64151)

- Kelurahan/Desa Grogol (Kodepos : 64151)
- Kelurahan/Desa Kalipang (Kodepos : 64151)
- Kelurahan/Desa Sonorejo (Kodepos : 64151)
- Kelurahan/Desa Sumberejo (Kodepos : 64151)
- Kelurahan/Desa Wonoasri (Kodepos : 64151)

5. Kecamatan Grogol

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Grogol di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Gayam (Kodepos : 64113)
- Kelurahan/Desa Adan-Adan (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Bangkok (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Banyuanyar (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Besuk (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Blimbing (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Bogem (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Gabru (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Gempolan (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Gurah (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Kerkep (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Kranggan (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Ngasem (Kodepos : 64181)

- Kelurahan/Desa Nglumbang (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Sukorejo (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Sumbercangkring (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Tambakrejo (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Tiru Kidul (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Tiru Lor (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Turus (Kodepos : 64181)
- Kelurahan/Desa Wonojoyo (Kodepos : 64181)

6. Kecamatan Kandangan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kandangan di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Banaran (Kodepos : 64294)
- Kelurahan/Desa Bukur (Kodepos : 64294)
- Kelurahan/Desa Jerukgulung (Kodepos : 64294)
- Kelurahan/Desa Jerukwangi (Kodepos : 64294)
- Kelurahan/Desa Jlumbang (Kodepos : 64294)
- Kelurahan/Desa Kandangan (Kodepos : 64294)
- Kelurahan/Desa Karangtengah (Kodepos : 64294)
- Kelurahan/Desa Kasreman (Kodepos : 64294)
- Kelurahan/Desa Kemiri (Kodepos : 64294)
- Kelurahan/Desa Klampisan (Kodepos : 64294)

- Kelurahan/Desa Medowo (Kodepos : 64294)
- Kelurahan/Desa Mlancu (Kodepos : 64294)

7. Kecamatan Kandat

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kandat di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Ngletih (Kodepos : 64137)
- Kelurahan/Desa Blabak (Kodepos : 64173)
- Kelurahan/Desa Cendono (Kodepos : 64173)
- Kelurahan/Desa Kandat (Kodepos : 64173)
- Kelurahan/Desa Karangrejo (Kodepos : 64173)
- Kelurahan/Desa Ngreco (Kodepos : 64173)
- Kelurahan/Desa Pule (Kodepos : 64173)
- Kelurahan/Desa Purworejo (Kodepos : 64173)
- Kelurahan/Desa Ringinsari (Kodepos : 64173)
- Kelurahan/Desa Selosari (Kodepos : 64173)
- Kelurahan/Desa Sumberejo (Kodepos : 64173)
- Kelurahan/Desa Tegalan (Kodepos : 64173)

8. Kecamatan Kayen Kidul

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kayen Kidul di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Bangsongan (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Baye (Kodepos : 64183)

- Kelurahan/Desa Jambu (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Kayen Kidul (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Mukuh (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Nanggungan (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Padangan (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Sambirobyong (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Sekaran (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Semambung (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Senden (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Sukoharjo (Kodepos : 64183)

9. Kecamatan Kepung

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kepung di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Besowo (Kodepos : 64293)
- Kelurahan/Desa Brumbung (Kodepos : 64293)
- Kelurahan/Desa Damarwulan (Kodepos : 64293)
- Kelurahan/Desa Kampungbaru (Kodepos : 64293)
- Kelurahan/Desa Kebonrejo (Kodepos : 64293)
- Kelurahan/Desa Keling (Kodepos : 64293)
- Kelurahan/Desa Kencong (Kodepos : 64293)
- Kelurahan/Desa Kepung (Kodepos : 64293)

- Kelurahan/Desa Krenceng (Kodepos : 64293)
- Kelurahan/Desa Siman (Kodepos : 64293)

10. Kecamatan Kras

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kras di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Banjaranyar (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Bendosari (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Bleber (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Butuh (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Jabang (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Jambean (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Kanigoro (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Karangtalun (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Krandang (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Kras (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Mojosari (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Nyawangan (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Pelas (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Purwodadi (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Rejomulyo (Kodepos : 64172)
- Kelurahan/Desa Setonorejo (Kodepos : 64172)

11. Kecamatan Kunjang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kunjang di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Balongjeruk (Balung Jeruk) (Kodepos : 64156)
- Kelurahan/Desa Dungus (Kodepos : 64156)
- Kelurahan/Desa Juwet (Kodepos : 64156)
- Kelurahan/Desa Kapas (Kodepos : 64156)
- Kelurahan/Desa Kapi (Kodepos : 64156)
- Kelurahan/Desa Klepek (Kodepos : 64156)
- Kelurahan/Desa Kunjang (Kodepos : 64156)
- Kelurahan/Desa Kuwik (Kodepos : 64156)
- Kelurahan/Desa Pakis (Kodepos : 64156)
- Kelurahan/Desa Parelor (Kodepos : 64156)
- Kelurahan/Desa Tenggerlor (Kodepos : 64156)
- Kelurahan/Desa Wonorejo (Kodepos : 64156)

12. Kecamatan Mojo

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Mojo di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Blimbing (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Jugo (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Kedawung (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Keniten (Kodepos : 64162)

- Kelurahan/Desa Kranding (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Kraton (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Maesan (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Mlati (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Mojo (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Mondo (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Ngadi (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Ngetrep (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Pamongan (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Petok (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Petungroto (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Ploso (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Ponggok (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Sukoanyar (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Surat (Kodepos : 64162)
- Kelurahan/Desa Tambibendo (Kodepos : 64162)

13. Kecamatan Ngadiluwih

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ngadiluwih di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Badal (Kodepos : 64171)

- Kelurahan/Desa Badalpandean (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Banggle (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Banjarejo (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Bedug (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Branggahan (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Dukuh (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Mangunrejo (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Ngadiluwih (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Purwokerto (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Rembang (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Rembangkepuh (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Seketi (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Slumbung (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Tales (Kodepos : 64171)
- Kelurahan/Desa Wonorejo (Kodepos : 64171)

14. Kecamatan Ngancar

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ngancar di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Kunjang (Kodepos : 64156)
- Kelurahan/Desa Babadan (Kodepos : 64291)
- Kelurahan/Desa Bedali (Kodepos : 64291)

- Kelurahan/Desa Jagul (Kodepos : 64291)
- Kelurahan/Desa Manggis (Kodepos : 64291)
- Kelurahan/Desa Margourip (Kodepos : 64291)
- Kelurahan/Desa Ngancar (Kodepos : 64291)
- Kelurahan/Desa Pandantoyo (Kodepos : 64291)
- Kelurahan/Desa Sempu (Kodepos : 64291)
- Kelurahan/Desa Sugihwaras (Kodepos : 64291)

15. Kecamatan Ngasem

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ngasem di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Doko (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Gogorante (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Karangrejo (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Kwadungan (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Nambaan (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Ngasem (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Paron (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Sukorejo (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Sumberjo (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Toyoresmi (Kodepos : 64182)
- Kelurahan/Desa Tugurejo (Kodepos : 64182)

- Kelurahan/Desa Wonocatur (Kodepos : 64182)

16. Kecamatan Pagu

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagu di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Bendo (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Bulupasar (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Jagung (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Kambingan (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Menang (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Pagu (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Semanding (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Semen (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Sitimert0 (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Tanjung (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Tengger Kidul (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Wates (Kodepos : 64183)
- Kelurahan/Desa Wonosari (Kodepos : 64183)

17. Kecamatan Papar

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Papar di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Dawuhan Kidul (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Jambangan (Kodepos : 64153)

- Kelurahan/Desa Janti (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Kedungmalang (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Kepuh (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Kwaron (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Maduretno (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Minggiran (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Ngampel (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Papar (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Pehkulon (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Pehwetan (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Puhjajar (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Purwotengah (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Srikaton (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Sukomoro (Kodepos : 64153)
- Kelurahan/Desa Tanon (Kodepos : 64153)

18. Kecamatan Pare

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pare di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Pare (Kodepos : 64211)
- Kelurahan/Desa Tulungrejo (Kodepos : 64212)
- Kelurahan/Desa Pelem (Kodepos : 64213)

- Kelurahan/Desa Gedangsewu (Kodepos : 64214)
- Kelurahan/Desa Tertek (Kodepos : 64215)
- Kelurahan/Desa Bendo (Kodepos : 64225)
- Kelurahan/Desa Sambirejo (Kodepos : 64226)
- Kelurahan/Desa Darungan (Kodepos : 64227)
- Kelurahan/Desa Sumberbendo (Kodepos : 64228)
- Kelurahan/Desa Sidorejo (Kodepos : 64229)

19. Kecamatan Plemahan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Plemahan di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Banjarejo (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Bogokidul (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Kayen Lor (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Langenharjo (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Mejono (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Mojoayu (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Mojokerep (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Ngino (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Payaman (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Plemahan (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Puhjarak (Kodepos : 64155)

- Kelurahan/Desa Ringinpitu (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Sebet (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Sidowarek (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Sukoharjo (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Tegowangi (Kodepos : 64155)
- Kelurahan/Desa Wonokerto (Kodepos : 64155)

20. Kecamatan Plosoklaten

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Plosoklaten di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Brenggolo (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Donganti (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Gondang (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Jarak (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Kawedusan (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Kayunan (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Klanderan (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Panjer (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Plosokidul (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Plosolor (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Pranggang (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Punjul (Kodepos : 64175)

- Kelurahan/Desa Sepawon (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Sumberagung (Kodepos : 64175)
- Kelurahan/Desa Wonorejo Trisulo (Kodepos : 64175)

21. Kecamatan Puncu

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Puncu di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Asmorobangun (Kodepos : 64292)
- Kelurahan/Desa Gadungan (Kodepos : 64292)
- Kelurahan/Desa Manggis (Kodepos : 64292)
- Kelurahan/Desa Puncu (Kodepos : 64292)
- Kelurahan/Desa Satak (Kodepos : 64292)
- Kelurahan/Desa Sidomulyo (Kodepos : 64292)
- Kelurahan/Desa Watugede (Kodepos : 64292)
- Kelurahan/Desa Wonorejo (Kodepos : 64292)

22. Kecamatan Purwoasri

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwoasri di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Belor (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Blawe (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Bulu (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Dawuhan (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Dayu (Kodepos : 64154)

- Kelurahan/Desa Jantok (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Karangpakis (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Kempleng (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Ketawang (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Klampitan (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Mekikis (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Merjoyo (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Mranggen (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Muneng (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Pandansari (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Pesing (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Purwoasri (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Purwodadi (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Sidomulyo (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Sumberjo (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Tugu (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Wonotengah (Kodepos : 64154)
- Kelurahan/Desa Woromarto (Kodepos : 64154)

23. Kecamatan Ringinrejo

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ringinrejo di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Batuaji (Kodepos : 64176)
- Kelurahan/Desa Dawung (Kodepos : 64176)
- Kelurahan/Desa Deyeng (Kodepos : 64176)
- Kelurahan/Desa Jemekan (Kodepos : 64176)
- Kelurahan/Desa Nambaan (Kodepos : 64176)
- Kelurahan/Desa Purwodadi (Kodepos : 64176)
- Kelurahan/Desa Ringinrejo (Kodepos : 64176)
- Kelurahan/Desa Sambi (Kodepos : 64176)
- Kelurahan/Desa Selodono (Kodepos : 64176)
- Kelurahan/Desa Srikaton (Kodepos : 64176)
- Kelurahan/Desa Susuhbango (Kodepos : 64176)

24. Kecamatan Semen

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Semen di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Bobang (Kodepos : 64161)
- Kelurahan/Desa Bulu (Kodepos : 64161)
- Kelurahan/Desa Joho (Kodepos : 64161)
- Kelurahan/Desa Kanyoran (Kodepos : 64161)
- Kelurahan/Desa Kedak (Kodepos : 64161)
- Kelurahan/Desa Pagung (Kodepos : 64161)
- Kelurahan/Desa Puhrubuh (Kodepos : 64161)

- Kelurahan/Desa Puhsarang (Kodepos : 64161)
- Kelurahan/Desa Selopanggung (Kodepos : 64161)
- Kelurahan/Desa Semen (Kodepos : 64161)
- Kelurahan/Desa Sidomulyo (Kodepos : 64161)
- Kelurahan/Desa Titik (Kodepos : 64161)

25. Kecamatan Tarokan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tarokan di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim):

- Kelurahan/Desa Blimbing (Kodepos : 64152)
- Kelurahan/Desa Bulusari (Kodepos : 64152)
- Kelurahan/Desa Cengkok (Kodepos : 64152)
- Kelurahan/Desa Jati (Kodepos : 64152)
- Kelurahan/Desa Kaliboto (Kodepos : 64152)
- Kelurahan/Desa Kalirong (Kodepos : 64152)
- Kelurahan/Desa Kedungsari (Kodepos : 64152)
- Kelurahan/Desa Kerep (Kodepos : 64152)
- Kelurahan/Desa Sumberduren (Kodepos : 64152)
- Kelurahan/Desa Tarokan (Kodepos : 64152)

26. Kecamatan Wates

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Wates di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Duwet (Kodepos : 64174)

- Kelurahan/Desa Gadungan (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Jajar (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Janti (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Joho (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Karanganyar (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Pagu (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Plaosan (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Pojok (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Segaran (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Sidomulyo (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Silir (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Sumberagung (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Tawang (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Tempurejo (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Tunge (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Wates (Kodepos : 64174)
- Kelurahan/Desa Wonorejo (Kodepos : 64174)

B. Paparan Data dan Temuan Peneliti

1. Bentuk perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu percerain di pengadilan agama kabupaten kediri

Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul yang disebut dengan konflik, tak terkecuali dalam hubungan keluarga. Konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Meskipun demikian berbagai kajian menunjukkan bahwa tidak semua perselisihan dapat berakibat buruk bahkan sebaliknya dapat menumbuhkan hal-hal yang positif. Fenomena realitas dalam kehidupan manusia. menunjukkan adanya keragaman dan pluralitas. Dengan adanya keragaman ini memungkinkan adanya kriteria baik dan buruk, tidak sama persis antara kehidupan satu dengan kehidupan lainnya. Konflik mencerminkan adanya ketidakcocokan (incompatibility), baik ketidak cocokan karena berlawanan atau karena perbedaan. Sumber konflik dapat berasal dari: (1) adanya ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan; (2) perbedaan nilai dan identitas; (3) kesalahan persepsi dan komunikasi juga turut berperan dalam proses evolusi ketidak cocokan hubungan. Oleh karena itu konflik dapat berjalan ke arah yang positif atau negative bergantung pada ada atau tidaknya proses yang mengarah pada saling pengertian.

Menurut Drs, Munasik MH, selaku kelompok hakim pengadilan agama kabupaten kediri menjelaskan sebagai berikut:

"Kalau dalam pernikahan semua permasalahan itu kata kuncinya egois. Kalau pasangan saling mengerti satu dengan yang lainnya, perselisihan apapun itu bisa di selesaikan, beda lagi kalau ada pasangan yang egois tidak mau mengalah masalah kecil bisa jadi besar. Karena hakikatnya manusia itu diciptakan dengan perbedaan maka kita harus saling menghargai biar hidup tetap damai, entah itu dalam pembahasan pernikahan atau sosial yang lainnya".

Suatu perselisihan dapat diketahui berdasarkan munculnya anggapan tentang ketidak cocokan tujuan dan upaya untuk mengontrol pilihan satu sama

lain, yang membangkitkan perasaan dan perilaku untuk saling menentang. Perselisihan berguna untuk menguji bagaimana karakteristik suatu hubungan antar pribadi, dua pihak yang memiliki hubungan yang berkualitas akan mengelola konflik dengan cara yang positif.

Perselisihan juga bermanfaat untuk:

1. Memahami perasaan dan maksud orang lain.
2. Memegang norma dan konvensi yang memandu perilaku.
3. Memilih strategi berkomunikasi.
4. Mengenali berbagai perbedaan yang relevan dalam hubungan antar pribadi.

Perselisihan dalam rumah tangga mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negative seperti misalnya: jengkel, marah atau takut dan lain-lain. sehingga terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menjadi alasan pengadilan memutuskan perceraian.

Menurut Drs, Munasik MH, selaku kelompok hakim pengadilan agama kabupaten kediri menjelaskan bentuk perselisihan dalam rumah rumah tangga sebagai pemicu perceraian.

"Bentuk perselisihan dalam rumah tangga yang memicu perceraian, mereka yang tidak bisa mengalah atau berpikir jernih dalam bersikap, sehingga setiap hari bertengkar terus, sudah saling menyalahkan bukan dan saling menjelekkan, karena diantara keduanya sudah tidak ada lagi saling cinta sehingga akan akan memicu perceraian".

Dari pendapat diatas bisa disimpulkan bentuk perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. entah di sebabkan dari ekonomi, seksual, zina dan

sebagainya. Di karenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama.

2. pendapat hakim terhadap perselisihan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Perceraian yang sah dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan seperti yang ada dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga tentang alasan-alasan perceraian terdapat di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berisi:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut taanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan beratyang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Mengenai alasan perceraian tidak akan di setujui oleh pihak pengadilan jika tidak bisa di masukan kedalam uaraian diatas. Karena semua perkara perceraian di pengadilan dengan sebab apapun akan di kelompokan ke dalam faktor perceraian diatas. Entah dengan alasan ekonomi yang tidak terdapat dalam

alasan diatas akan di masukan ke dalam alasan perceraian pasal 116 huruf (F) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Sama juga dengan perceraian yang di sebabkan ejakulasi dini, kesenjangan seksual dan sebab-sebab sebagainya.

Seperti yang yang dikatakan menurut Drs, Munasik MH, selaku kelompok hakim pengadilan agama kabupaten kediri saat di lakukan wawancara berpendapat terhadap perselisihan dalam rumah rumah tangga sebagai alasan perceraian.

"alasan-alasan sudah ada di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Isalam, pihak pengadilan juga memutuskan perkara perceraian juga dengan alasan-alasan yang di dalamnya. Mengenai alasan perceraian tentang perselisihan itu ada di huruf (F) banyak sebab yang masuk kedalam perselisihan itu. Seperti ekonomi dan lainnya. Biasanya alasan perceraian yang tidak ada di dalam pasal 116 akan di masukan ke huruf (F) nya".

paparan data perceraian tentang perselisihan yang di temukan setelah meminta dari panitera yang mengurusi. Pada tahun 2020 sendiri data perceraian tentang perselisihan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berjumlah lima ratus delapan puluh lima. Untuk bagian perbulannya, pada bulan januari berjulah lima puluh enam, dan pada bulan februari berjumlah dua puluh tujuh, dan pada maret berjumlah enam puluh, dan pada bulan april berjumlah tiga puluh enam, dan pada bulan mei berjumlah empat puluh tujuh, dan pada bulan juni berjumlah enam puluh, dan pada bulan juli berjumlah empat puluh tujuh, dan pada bulan agustus berjumlah tujuh puluh satu, dan pada bulan september berjumlah empat puluh dua, dan pada bulan oktober berjumlah tiga puluh tujuh, dan pada bulan november berjumlah enam puluh lima, dan pada bulan desember berjumlah tiga puluh enam. Dan untuk sebab ekonomi di putuskan dengan pasal 116 huruf (F) tetapi di kelompokan sendiri karena kasusnya terlalu banyak berjumlah dua ribu delapan ratus empat puluh lima.

Dan untuk paparan data perceraian 2021 tentang perselisihan belum ada karena di kelompokan dengan faktor-faktornya, hanya saja masih nomor perkara perhari yang masuk. Pengelompokan faktor-faktor perceraian akan dilakukan dalam setahun sekali. Seperti yang di katakan panitera saat di tanya mengenai data tahun 2021

Keterangan tambahan dari Drs, Munasik MH untuk masa pandemi ini perkara perceraian di pengadilan agama kabupaten kediri masih sama dengan masa sebelum pandemi. Hanya saja yang membedakan orang yang berkepentingan saja yang boleh masuk ke dalam pengadilan untuk membatasi mobilitas penyebaran covid-19. Pihak pengadilan juga mempermudah untuk persidangan dengan adanya persidangan online yang di namakan e Court Mahkamah Agung RI.[52]

C. Pembahasan

1. Bentuk perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Perselisihan dalam rumah tangga terjadi adalah hal yang wajar dan sering terjadi dimasyarakat hal tersebut dikaenakan dalam rumah tangga terdapat dua pemikiran yang berbeda yang dijadikan satu tujuan. pemiiran berbeda tersebut juga berdampak kepada keharmonisan rumah tangga. Apabila tidak diatasi akan berdampak pada perceraian yang menyebabkan putusnya hubungan kedua belah pihak.

Perbedaan Latar Belakang, Pertama: Pendidikan. Perbedaan ini sering kali ada di dalam lingkup pernikahan sekarang. Perbedaan pendidikan dalam membangun sebuah rumah tangga akan menjadi konflik jika kedua pribadi tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar. Misalnya, seorang isteri memiliki level pendidikan 52, sementara suaminya hanya lu.lusan SMK. Jika kedua pribadi tidak saling mengerti

[52] Drs, Munasik MH, wawancara di pengadilan agama kabupaten Kediri, tanggal 14 Agustus 2021.

dan memahami, maka akan ada pribadi yang mendominasi atau sebaliknya ada yang merasa minder. Kedua, Status Sosial. Perbedaan stafus sosial pada umumnya selalu terjadi dalam pernikahan golongan tertentu. Misalnya, pernikahan dalam keluarga kaya atau keluarga yang masih mengakui tingkat-tingkat keturunan. Si suami mungkin dari keluargakayadan si istri dari keluarga yang tidak punya. Jika mereka tidak menciptakan suasana yang baik maka konflik akan muncul sama seperti pada konflik perbedaan pendidikan. Ketiga, Hobby. Perbedaan hobby pun dapat memicu terjadinya konflik, bukan saja pada pasangan muda, tetapi juga sering terjadi pada pasangan yang sudah lama menikah. Keempat, Pandangan atau Wawasan. Pada umumnya perbedaan ini sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Si suami memiliki wawasan atau pandangan berdasarkan pengalaman dan pendidikannya, kemudian isteri memiliki pandangan yang berbeda. Masing-masing mempertahankan pandangannya, sehingga keadaan seperti jika tidak didasari oleh saling mengerti dan menerima maka akan menimbulkan konflik yang sangat parah dalam pemikahan. Kelima, Adat-istiadat (suku). Adatistiadat tiap-tiap suku memiliki ciri khas tertenfu, dan secara tidak langsung adat istiadat juga turut membentuk pribadi setiap orang yang bertumbuh di dalamnya.

Perbedaan Kepribadian, perselisihan dalam pernikahan tidak hanya dipicu oleh perbedaan latar belakang, tetapi juga oleh perbedaan kepribadian. Membangun sebuah rumah tangga sangat penuh dengan tantangan, termasuk tantangan dari perbedaanperbedaan kedua belah pihak. Pada prinsipnya bahwa dalam mencari pasangan hidup, jangan mencari yang cocok, tetapi belajarlah mencocokkan diri dengan pasangan, sehingga saling memperlengkapi. Perbedaan pada kepribadian akan menimbulkan konflik, jika prinsip saling menerima dan mengimbangi tidak diadopsi oleh suami dan isteri. Perbedaan kepribadian itu adalah gaya pribadi (dominan, intim, stabil, cermat), tipe pribadi (sanguin,

plegmatik, melankolik, kolerik), orientasi pribadi (nonstrukturalstruktural, tugas orang).

Bentuk perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Seperti yang terdapat dalam pasal 116 huruf (F). Jadi setiap perselisihan itu akan memicu perceraian jika terjadi terus-menerus dalam rumah tangga.

Perselisihan dalam rumah tangga juga menjadi perhaian tersendiri oleh para psikolog akhir-akhir ini, sehingga menurut beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan di rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian, diantaranya yaitu:

1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan perselisihan antar individu. Dalam hal ini keyakinan yang tidak dapat menerima kemajemukan akan menjadi penyebab perselishan.
2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan ini bisa menimbulkan perselisihan, semisal masih ada larangan menikah dikarenakan perbedaan suku dan ras, dan jika dilanggar akan muncul perselishan dalam keluarga mereka
3. Perbedaan kepentingan. Seseorang akan bersaing dan berselisih untuk memperebutkan keinginan mereka sendiri tanpa peduli orang lain.

Dari penjelasan pandangan sosiolog diatas dapat dikathui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga anra lain pendrian dan keyakinan dari keuda belah pihak, perbedaan kebudyaan dan perbedaan kepentingan, dimana seharusnya sebelum diputuskan untuk menjalin rumah tangga dan hidup bersama kedua belah pihak berkomitmen dan memutuskan untuk meraih satu tujuanyang sama.

Sehingga dalam perjalananya kehidupan rumah tangganya tidak kehilangan arah dan tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal yang sudah disepakati, hal tersebut juga bisa meminimalisir perselisihan kedua belah pihak dikarenakan keegoisan dan kesalahpahaman yang bisa menyebabkan perceraian yang memutuskan hubungan kedua belah pihak.

Penjelasan dari psikolog tersebut juga ditemukan oleh peneliti saat melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan, maka peneliti dapat diambil kesimpulan bahwasa pemicu perceraian yang banyak terjadi di Kediri antara lain sebagai berikut:

1. Perselisihan terjadi karena adanya keegois diantara pasangan.
2. Ekonomi juga menjadi faktor perselisihan yang mengakibatkan perceraian.
3. Perselisihan menjadi sebab utama perceraian.
4. Saling pengertian penting untuk menghindari perselisian terus menurus yang mengakibatkan perceraian.
5. Tidak adanya cinta dalam rumah tangga menjadi alasan terjadinya perselisihan.

Namun ketika perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian.karena adanya konflik dengan sebab apapun itu. Hendaklah berpikir jernih dan berdiskusi dengan tidak saling mementingkan ego. Karena perceraian memang di perbolehkan tapi sangat dibenci tuhan. Pasangan berumah tangga harus berorientasi pembinaan moral dan spiritual. Pasangan suami istri itu harus penuh tanggung jawab.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga haruslah meninggalkan ego masing-masing untuk menghindari perceraian disamping faktor-faktor yang sudah disebutkan diatas. Sehingga tidak hanya satu pihak tetap semua pihak memiliki peranan

dalam mengambil kewajiban dalam menjaga dan menghindari faktor-faktor diatas yang dapat menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.

2. Pendapat hakim terhadap perselisihan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Faktor-faktor yang sudah dijelaskan datas apabila tidak ditangani dengan serius maka akan berlanjut dengan permasalahan yang lebih serius yaitu perceraian, dimana dalam hal ini yang suami-istri yang bergama Islam dan menikah dengan adat secara agama Islam maka akan diproses melalui Pengadilan Agama yang memiliki wewenang untuk menemukan jalan tengah atas masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat dengan dasar agama Islam. Dalam hal wewenangnya Pengadian Agama berhak untuk memutuskan dan menerima perkara peceraian yang dilaksanakan dan diputuskan sesuai dengan syariat Islam.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara pada terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan dalam doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. Melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 oktober 1991. Yang harus di terapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga (*broken marriage*)" oleh karenanya tidak lah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisiihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 oktober 1996. Yang harus di terapkan dalam perkara perceraian bukan "*Matri monial guilt*" akan tetapi pecah rumah tangga *(broken marriage*) oleh karenannya tidaklah penting menitik berat kan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebab

timbulnya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatannya yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Dalam Yurisrudensi Mahkamah agung tersebut dapat dlihat bahwa bukan menitikberatkan siapa yang salah sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian yang memutuskan hubungan kedua belah pihak. Yang terpenting adalah apa penyebab dan afktor-faktor apa yang memicu terjadinya perceraian sehingga dengan diketahuinya akar masalah tersebut diharapkan nantinya dapat ditangani dan diatasi oleh suami istri yang lain untuk diminimalisir agar tidak sampai mengakiatkan perceraian. Sehingga tingkat perceraian bisa menurun dan bisa terjalinnya keharmonisan rumah tangga seperti yang diharapkan pada awal pernikahan dijalankan.

Sedangkan alasan perceraian juga disebutkan Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 tetang alasan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemamuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayan berat yang mmebahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Alasan tersebut bersifat alternatif, jika salah satu saja alasan telah terpenuhi maka pengadilan Agama dapat mengabulkan perceraianya tetapi yang penting di catat disini bahwa alasan telah terjadi namun tidak menyebabkan rumah tangganya berantakan dan masih hidup rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Karena itu untuk alasan- hanya sebagai jembatan menuju ketidak rukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan kata lain alasan merupan alat bantu untuk mencapai pasal 39 ayat (2) UU.No.1/1974 dan khusus alasan peralihan agama atau murtad penulis berpendapat bahwa rukun atau tidak rukun kalau sudah murtad tidak perlu dicari ada harapan bisa rukun dalam rumah tangga. Karena bertentangan dengan prinsip akidah islam, apalagi kawin cerai-kawin cerai dan sudah beberapa kali murtad.

Pendapat hakim terkait perselisihan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian akan di kabulkan selama pernikahan itu sendiri tidak ada kemungkinan untuk hidup rukum lagi. Dan tidak perlu di cari siapa yang bersalah, akan tetapi di cari senyatannya keberadaan dalam rumah tangga benar-benar sudah tidak bisa hidup rukun lagi.

Pertimabangan hakim yang digunakan dalam setiap putusan yang dianalisis yaitu perselisihan yang bersifat terus menerus dalam waktu 1 bulan, sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sudah tidak ada ikatan batin dan kecocokan hati sehingga sudah tidak dapat di damaikan baik secara

kekeluargaan maupun hakim. Landasan hukum yang digunakan yaitu pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Pandangan hakim pengadilan Agama dalam menentukan batasan syiqaq yaitu perselisihan dan pertengkaran yang bersifat resiprokal, terjadi secara berulang normatifnya 3 kali pengulangan, bisa 1 kali pengulangan tetapi dampaknya bersifat serius, penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sudah tidak berkomunikasi lagi dan sudah tidak dapat di damaikan lagi baik upaya tahkim maupun mediasi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hakim tidak boleh sewenang-wenangnya dalam menerima dan memutuskan perkara khususnya perceraian dalam masyarakat. Hakim dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan pedoman syariat Islam dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam memberikan putusan hakim memiliki pedoman yang kuat yang harus dituangkan dalam berkas putusan. Hal tersebut dilaksanakan agar apabila kedepannya ada salah satu pihak yang tidak terima atas putusan yang sudah dilaksanakan maka hakim memiliki pedoman yang kuat untuk pembelaan.

Tetapi pertimbangan hakim dalam memutuskan ikatan pernikahan dengan alasan pertengkaran yang terus menerus terjaid tidak dibenakan sesuai dengan putusan hakim di Pengadilan Agama Kediri sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan "Pengertian percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi "; dan Putusan Mahkamah Agung

RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri. Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya tidak bisa saling menghargai terhadap pihak lainnya sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang Artinya:" Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Dalam hal tersebut hakim juga sebelumnya memberikan nasehat kepada suami istri yang berniat ingin melakukan perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus, dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Kediri seperti berikut: Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur mendamaikan juga telah terpenuhi.

Hakim memiliki peranan yang penting dan urgent dalam mengatasi perceraian yang terjadi di masyarakat luas, karena hakim menjadi penengah pada saat awal proses terjadi perceraian. Hakim yang dianggap paling mulia dan wakil Tuhan di bumi di anggap tinggi di sidang perceraian terkadang saran hakim dipatuhi dan di amini oleh masyarakat. Dalam hal ini hakim juga diwajibkan untuk melakukan mediasi pada saat pertawa dan awal di gelarnya sidang perceraian. Hal tersebut wajib hukumnya bagi hakim untuk memediasi kedua belah pihak yang saling berseteru di pengadilan.

Tidak hanya hakim bahkan keluarga, penasehat hukum dan kedua belah pihakpun diwajibkan untuk melakukan mediasi dan berusaha dengan bijak melaksanakan mediasi dan berdamai sebelum perkara berlanjut dipengadilan.. hal ini diwajibkan agar kedua belah bertemu dan menurunkan egonya dengan kekeluargaan dan merefleksi kebelakang mengenai tujuan dilaksanakan pernikahan dan akibat jika terjadinya perceraian yang akan dihadapi kedepannya. Apabila kedua belah pihak sukses dalam tahap mediasi maka akan dibuatkan akta mediasi yang nantinya akan mencabut secara otomatis guagtan/permohonan perceraian yang diajukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan jika mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil maka, perkara akan dilanjutkan dengan pembuktian dan berakhir dengan diputuskannya hubungan dari kedua belah pihak yang sedang berseteru.

Mediasi tersebut berguna untuk kedua belah pihak yang berseteru untuk memilih jalan tengah damai dan diharapkan bisa menarik perkaranya perceraian dipengadilan, didalam mediasi kedua belah pihak di temani oleh mediator yang bertugas untuk meluruskan kesalahpahaman kedua belah pihak dan menerangkan permasalahan dan kesalahpaham yang terjadi diantara kedua belah pihak. Mediator tersebut biasanya dilakukan oleh hakim ataupun pihak luar yang memiliki wewenang untuk menjadi mediator dalam persidangan yang sudah memiliki sertifikasi ahli.

Mediasi tidak hanya dilakukan pada awal persidangan atau awal perkara masuk. Mediasi terus dilakukan oleh mediator, hakim dan pihak keluarga setaip saat pada saat perkara terus bejalan. Pada prinsipnya berdamai lebih baik terus dipegang teguh sampai diputuskannya hubungan kedua belah pihak. Sehingaga apabila ditengah perkara di proses sudah terjadi kata sepakat untuk berdamai dan sukses dalam mediasinya maka, perkara otomatis berhenti dan hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan interpensi untuk melanjutkan perkara dan memutuskan hubungan kedua belahpihak

BAB V
PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan tentang perselisihan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perselisihan terus menerus dalam rumah tangga menghilangkan rasa cinta dan kasih, mengubah cinta menjadi benci. Perselisihan yang terus menurus akan perpotensi perceraian. Harus membenahi ketika perselisihan sudah mulai sering terjadi dalam rumah tangga. Faktor perselisihan bisa dari apa saja seperti perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan pendidikan, perbedaan pendapat. Kata ego atau egois itu kata kunci dari perselisihan dalam rumah tangga yang harus-harus dihindari.
2. Pendapat hakim terhadap perselisihan terus menerus dalam rumah tangga menjadi potensi awal disahkannya perceraian ketika sudah terbukti.

B. Saran

1. Sebaiknya kalau ada perselisihan dalam rumah tangga disadari dari kedua pihak dan dibicarakan sehingga tidak berlarut menjadi lebih parah.
2. Saling menghargai pasangan ketika dalam hal apapun biar tetap rukun dalam membangun rumah tangga.
3. Tidak egois dalam segala hal sama pasangan biar tetap akur cocok dalam menjalin rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar. dalam Dian, 2005.

Arsip Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Basri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum nasional*, Cet. I. Jakarta:Logos, 1999..

Esa. Walgito, 1984.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyususnan Skripsi*. akarta: Rieneka Cipta, 2006.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: Bumi aksara, 2013.

Haryadi. *menikah sunnah*. Jakarta: Kencana. 2015.

Hayat, *Teori Konflik Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Islamika. Vol. 10, No 2.

Indati, Aisyah. *Konflik Pada Anak; Pengaruh Lingkungan Dan Tahap Perkembangannya. Laporan Penelitian.* Jogjakarta: Fakultas Psikologi. UGM, 1996.

Indonesia. Kamus Besar Bahasa Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Isma'il, Abu Al-Fida. *Tafsir Al-Qur'a» Al-'Adzim*, juz 4,. Dar Al-Thaybah, tp : 1999.

Jurnal, Desi Wulandari, Pengalaman ramaja korban broken home, 2019.

Liliweri, Allo. komunikasi antar pribadi. citra aditya bakti: bandung 1997.

Purnomo, Agus. *Ideologi Kekerasan: Argumentasi Teologis – Sosial Radikalisme Agama*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Sotopo, Hendyat. *Perilaku Organisasi:Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan*. Bandung: Rosda dan UNM, 2012.

Suhardana. Hukum Perkawinan. Jakarta: Penerbit Prenhalindo, 2001.Muhtar, Fathurrahman. *Konflik dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Nahdhatul Wathan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Disertasi Doktor.* Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. Georg Simmel, *On Individuality And Social Form.* London: The University Of Chicago Press, 1971.

Susanto, Astrid. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial.* Bandung:Bina Cipta, 2006.

Suwandi, Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Syawaludin, M. Memaknai Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional, *Jurnal Raden Fatah,* jurnal.radenfatah.ac.id, 2.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Nana SyaodihSukmadinata, *MetodelogiPenelitianPendidikan*(Bandung: PT. RemajaRosdaKarya, 2011), h. 222

Nasution, *Metode Penelitian Resarch (Peneliti Ilmiah*), (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143

Nasution, Metode Penelitian Resarch .., h. 113.

Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, terj. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

Robbins Sp dan Judge, *Perilaku Organisasi,175.*

Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial,* 102.

Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi.* (Jakarta: universitas terbuka,1994), 53.

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

Skripsi, Erin Pionita Sari, Faktor-faktor terjadinya kawin cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, 2019.

Skripsi, jUliana, frigiditas istri sebagai alasan perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.152/Pdt.G/2018/PA.PRG), 2019.

Skripsi, Nur Muhammad Nafiturrohman, Konflik keluarga antara suami istri dengan orang tua dalam satu rumah perspektif pertukaran sosial, 2019.

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 99.

Subekti, "Pokok-pokok Hukum Perdata", Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 6. No. 1. 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif & RND* . (Bandung: Alfabeta. 2010)

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 20013),h. 116.

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 99

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Kifayatul Akhyar. (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11, h. 175

Undang-undang No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012

Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam. (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2015, h. 61-62

Winardi, *Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), 1

Wirawan, *Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba, 2010), 62.

Zinuddin Ali. Hukum perdata islam di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 74- 75.

LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI
(IAIT) KEDIRI
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 62 ☎ (0354) [illegible] Kediri 64114

Nomor : 181/B/P3M-IAIT/III/2021

Lamp. : 1 Berkas Proposal Skripsi

Perihal : **PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth

Ahmad Badi', S.HI., M.Pd.I

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami atas nama Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri selaku Panitia Seminar Skripsi tahun 2021 dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing proses penyusunan skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	M. JOKO SETYAWAN
NPM	170202213
Prodi/Fak	AS/Syariah
Judul Penelitian	Problematika kesenjangan seksual pemicu perceraian

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 30 Maret 2021
P3M IAIT Kediri
Kepala

ZAENAL ARIFIN, M.Pd.I
NIP. [illegible]

Scanned by TapScanner

PENGADILAN AGAMA KAB.KEDIRI

Jl.Sekartaji No.12 Kediri
Telp./Fax (0354) 682175 Kode Pos 64101
E-mail : pa.kabkediri@gmail.com

Nomor : W13-A9/ 3147/OT.01.2/8/2021 Kediri,09 Agustus 2021
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ketua
Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) KEDIRI
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
di
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor 181/B/P3M-IAIT/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Ijin Penelitian atas nama

Nama	:	**M.JOKO SETYAWAN**
NIM	:	170202213
Fakultas/Prodi	:	Syariah/AS
Judul Penelitian	:	**PROBLEMATIKA KESENJANGAN SEKSUAL PEMICU PERCERAIAN.**

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima para mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dan **WAJIB** mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dan selama melaksanakan PKL agar tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Wakil Ketua,

Drs.H.AHMAD FANANI,MH.
NIP. 19670509 199403 1 005

Dosen Pembimbing : Dr.H.TOIF,Drs,MH

Scanned by TapScanner

INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 62 ☎ (0354) 772 879 Kediri 64114

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M JOKO SETYAWAN
NIM : 17020218
Program Studi : Akuntansi Syariah
Dosen Pembimbing : Ahmad Badi', S.HI., M.Pd.I
Judul Skripsi : [illegible]

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	30/3 2021	Latar Konteks, ada Kegelisahan akademik.	
2.	11/9 2021	- Variabel dan fokus.	
3.	29/5 2021	- Metode [illegible]	
4.	9/6 2021	- Paparan Data dan Pembahasan disempurnakan	
5.	15/6 2021	- Kesimpulan singkat dan jelas	
6.	8/7 2021	- Cover – abstrak dilengkapi	
7.	20/8 2021	Daftar Pustaka dan lampiran	
8.	9/9 2021	Siap diujikan	

Catatan : Kartu ini harap dibawa pada saat bimbingan dan diisi oleh Dosen Pembimbing

Kediri, 9-9 2021
Pembimbing

Ahmad Badi', S.HI., M.Pd.I
(Nama Terang dan Gelar Akademik)
NIDN : 2131088201

Scanned by TapScanner

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Joko Setyawan

NPM : 170202213

NIRM : 2017.4.008.0203.1.001016

Jurusan/Program Studi : Akhwalussayahsiyah

Fakultas : syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Kediri, 09 september 2021

Yang membuat pernyataan

M.JOKO SETYAWAN

NPM 170202213

Scanned by TapScanner